

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**  
**MEKANISME PEMBIAYAAN *LINKAGE CHANNELING***  
**PADA PT BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG**  
**BANDA ACEH**



Disusun Oleh :

**RINI ANDANI**  
**NIM: 150601034**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**2018 M / 1439 H**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : [www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rini Andani  
NIM : 150601034  
Program Studi : Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Juni 2018  
Yang Menyatakan



(Rini Andani )

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**MEKANISME PEMBIAYAAN *LINKAGE CHANNELING* PADA PT BANK  
BRI SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH**

Di susun Oleh:


Rini Andani

NIM: 150601034

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada  
Program Studi Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II




Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc  
NIP. 197209072000031001



Cut Yunina Eriva, SE., M.Si  
NIDN. 0106066402

Mengetahui  
Ketua Program Studi D-III  
Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 197103172008012007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR  
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh :

Rini Andani  
NIM: 150601034

Dengan Judul :

**MEKANISME PEMBIAYAAN *LINKAGE CHANNELING* PADA PT  
BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta  
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Program Studi Diploma III dalam  
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis/05 Juli 2018  
21 Syawal 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,




Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc  
NIP. 197209072000031001

Sekretaris,



Cut Yunina Eriva, SE., M.Si  
NIDN. 0106066402

Penguji I



Farid Fathony Ashq, Lc., MA  
NIP. 198604272014031002


Penguji II




Yulindawati, SE., MM  
NIP. 197907132014112002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



  
Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA  
NIP. 195612311987031031

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr, Wb.**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang sederhana ini. Tidak lupa pula shalawat beserta salam penulis junjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan menuju kealam yang terang seperti saat ini. Yang telah membawa kita dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini penulis selesaikan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“MEKANISME PEMBIAYAAN LINKAGE CHANNELING PADA PT BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH”**. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam penulisan laporan kerja praktik (LKP) ini.

Penulis menyadari bahwa selama dalam proses penulisan dan penyusunan hingga terselesainya laporan kerja praktik ini, penulis banyak mendapatkan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda Rujiman dan Ibunda saya tercinta Susi Andriani atas segala kasih sayang, pengorbanan, nasihat, kesabaran, dan doa serta telah mendidik penulis agar menjadi anak yang berbakti dan bertanggung jawab.
2. Andrian Pratama dan Eva Yunizar selaku abang dan adik yang telah memberi penulis semangat dalam mengerjakan laporan kerja praktik serta memberikan motivasi dan masukan-masukan positif agar penulis dapat mengembangkan ide dalam menulis laporan kerjapraktik ini.
3. Prof. Dr. Nazaruddin A, Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., MSc selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu serta pikirannya dalam memberikan nasehat, pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan kerja praktik ini.
5. Cut Yunina Eriva, SE., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu serta pikirannya dalam memberikan nasehat, pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan kerja praktik ini.
6. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua Program Studi dan Penasehat Akademik (PA) penulis selama penulis menempuh pendidikan di Prodi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
8. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah menyetujui judul yang telah penulis ajukan.
9. Seluruh dosen dan staf akademik Program Studi Diploma III Perbankan yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman. Terimakasih telah mendidik kami.
10. Pimpinan Cabang BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh beserta para karyawannya yang telah membantu penulis dalam melakukan kerja praktik serta membantu penulis menemukan judul laporan kerja praktik.
11. Kepada para sahabat yang telah membantu penulis menyelesaikan laporan kerja praktik serta selalu meluangkan waktunya untuk membantu penulis serta memberikan kontribusi positif untuk penulis.
12. Semua teman-teman di Program Studi Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2015 khususnya unit I dan teman-teman lain yang telah memberikan semangat dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan kerja praktik ini.

Terimakasih yang tak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan di atas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan Laporan

Kerja Praktik (LKP) ini dan semoga laporan kerja praktik ini dapat bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Banda Aceh, 10 Juni 2018

Penulis

Rini Andani

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**  
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

**1. Konsonan**

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

**2. Konsonan**

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي / َ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*  
*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

### Catatan:

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>RINGKASAN LAPORAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN .....</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik .....	4
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik .....	4
1.4. Sistematika Penulisan Kerja Praktik .....	5
<b>BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK .....</b>	
2.1. Sejarah Singkat PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh .....	6
2.2. Visi dan Misi PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh .....	7
2.3. Struktur Organisasi PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh .....	8
2.4. Kegiatan Usaha PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh .....	12
2.4.1. Penghimpunan Dana.....	12
2.4.2. Penyaluran Dana.....	13
2.5. Keadaan Personalia PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh .....	16
<b>BAB TIGA : KEGIATAN KERJA PRAKTIK .....</b>	
3.1. Kegiatan Kerja Praktik .....	19
3.1.1. Bagian <i>Marketing</i> .....	19
3.2. Bidang Kerja Praktik .....	20
3.2.1. Pembiayaan <i>Linkage Channeling</i> .....	20
3.2.2 Target <i>Market</i> Pembiayaan	

<i>Linkage Channeling</i> .....	21
3.2.3 Jenis Akad Pembiayaan	
<i>Linkage Channeling</i> .....	22
3.2.4 Skema Pembiayaan	
<i>Linkage Channeling</i> .....	24
3.2.5 Syarat dan Ketentuan bagi Koperasi/ Instansi, dan calon nasabah .....	26
3.2.6 Mekanisme Pembiayaan	
<i>Linkage Channeling</i> .....	29
3.3. Teori yang berkaitan .....	32
3.3.1 Pengertian Pembiayaan.....	32
3.3.2 Pembiayaan Konsumtif.....	33
3.3.3 Definisi Dan Landasan Hukum	
Akad Wakalah.....	34
3.4.5 Definisi Dan Landasan Hukum	
Akad Qardh.....	36
3.4.5 Definisi Dan Landasan Hukum	
Akad Murabahah.....	40
3.3.6 Definisi Dan Landasan Hukum	
Akad Ijarah.....	42
3.5 Evaluasi Kerja Praktik.....	44

<b>BAB EMPAT : PENUTUP</b> .....	
4.1. Kesimpulan .....	47
4.2. Saran .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>50</b>
<b>SK BIMBINGAN</b> .....	<b>52</b>
<b>LEMBAR KONTROL BIMBINGAN</b> .....	<b>53</b>
<b>NILAI KERJA PRAKTIK</b> .....	<b>55</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>57</b>

## **DAFTAR TABEL**

TABEL 2.1: Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja .....	17
TABEL 2.2: Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin .....	18

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh .....	56
--	----

## RINGKASAN LAPORAN

Nama Mahasiswa : Rini Andani  
Nim : 150601034  
Judul Laporan : Mekanisme Pembiayaan *Linkage Channeling* pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh  
Tanggal Sidang : 05 Juli 2018  
Tebal LKP : 57 Lembar  
Pembimbing I : Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., MSc  
Pembimbing II : Cut Yunina Eriva, SE., M.Si

Kerja praktik dilakukan di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh yang beralamat di jalan Daud Beureueh No. 72-74, Lampriet, Banda Aceh. PT. Bank BRI Syariah KC Banda Aceh menawarkan berbagai macam produk, salah satunya produk pembiayaan *linkage channeling* yaitu fasilitas pembiayaan kepada anggota Koperasi Karyawan/Koperasi Pegawai Republik Indonesia yang berkerja sama dengan PT. Bank BRI Syariah dalam memenuhi kebutuhan konsumtif multiguna, multijasa, properti, dan kendaraan bermotor. Adapun tujuan dari laporan kerja praktik ini untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *linkage channeling* pada PT. Bank BRI Syariah KC Banda Aceh. Mekanisme pembiayaan *linkage channeling* pada PT. Bank BRI syariah KC Banda Aceh sudah berjalan sesuai prinsip syariah, hal ini dapat dilihat dari akad yang digunakan sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Selain itu dalam proses pembiayaan dan proses pencairan juga telah dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Adapun kendala yang dihadapi oleh calon nasabah adalah kurangnya pemahaman nasabah terhadap *Repayment Capacity* (RPC) dalam menentukan maksimal angsuran yang akan dikenakan oleh calon nasabah. Pembiayaan *linkage channeling* adalah pola pemberian fasilitas pembiayaan konsumtif multiguna, multijasa, Properti, dan kendaraan bermotor kepada calon nasabah yang merupakan pegawai/karyawan suatu instansi/perusahaan dan juga sebagai anggota koperasi melalui perantara Koperasi Karyawan (KOPKAR)/Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi dan informasi sangat berpengaruh terhadap meningkatnya fungsi dari lembaga keuangan khususnya perbankan. Menurut arthesa, (2009) lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank memiliki fungsi serta tugas yang sama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana, perbedaannya terletak pada caranya. Lembaga keuangan perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dapat melakukannya baik secara langsung dan maupun tidak langsung. Lembaga keuangan bukan bank, hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung.

Kini di Indonesia terdapat dua sistem perbankan yaitu perbankan dengan sistem konvensional dan sistem syariah. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan (Muhamad, 2014). Bank konvensional memakai sistem bunga dan memprioritaskan keuntungan dan pada bank konvensional menjalinkan hubungan dengan nasabah berbentuk debitur-kreditur. Sedangkan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Kegiatan perbankan dan aktifitasnya dijalankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Adapun keberadaan perbankan syariah mulai kokoh setelah adanya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dengan tegas mengakui

keberadaan serta fungsi dari bank syariah itu sendiri. Pertimbangan perubahan Undang-Undang tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakin maju dan kompleks serta mempersiapkan infrastruktur memasuki era globalisasi (Muhamad, 2014). Jadi pengangkatan perbankan syariah dalam sistem perbankan di Indonesia bukanlah hanya untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah muslim. Namun, karena keunggulan serta manfaat yang lebih besar dari perbankan syariah untuk sistem perekonomian Indonesia.

Salah satu perbankan syariah di Indonesia yang berpegang teguh terhadap prinsip syariah adalah PT. Bank BRI Syariah. PT. Bank BRI Syariah kini hadir sebagai bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan *financial* sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. PT. Bank BRI Syariah melakukan kegiatan usaha dalam bentuk menghimpun dana berupa (Tabungan, Giro, dan Deposito ) dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan SME (*Small Medium Enterprise*) dan *linkage*, pembiayaan konsumen, dan pembiayaan mikro. Dalam pelaksanaan operasionalnya PT. Bank BRI Syariah selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berguna mengawasi produk-produk dan prinsip-prinsip yang dijalankan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Adapun dari beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. Bank BRI Syariah salah satunya adalah pembiayaan *linkage channeling*. Pembiayaan *linkage channeling* adalah pola pemberian fasilitas pembiayaan konsumtif multiguna, multijasa, Properti, dan kendaraan bermotor kepada calon nasabah yang merupakan pegawai/karyawan suatu instansi/perusahaan dan juga sebagai anggota koperasi melalui perantara Koperasi Karyawan (KOPKAR)/Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) (BRI\_Syariah,2017). PT. Bank BRISyariah berkerjasama dengan Koperasi Karyawan (KOPKAR)/Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) dalam

memberikan fasilitas pembiayaan kepada anggota koperasinya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif multiguna, multijasa, Properti, dan kendaraan bermotor. Pembiayaan ini ditujukan kepada anggota koperasi atau karyawan suatu perusahaan/instansi yang mempunyai pendapatan tetap bulanan berupa gaji. Calon nasabah yang akan mengambil pembiayaan ini akan mendapat kemudahan dengan persyaratan yang mudah dan jaminan yang ringan.<sup>1</sup>

Pembiayaan *Linkage channelling* dapat dikatakan juga pembiayaan dengan jaminan yang ringan, hal ini di karenakan jaminan yang di syaratkan oleh PT. Bank BRI Syariah terhadap calon nasabah, salah satunya anggota Koperasi Karyawan (KOPKAR)/Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) hanyalah berupa SK pengangkatan dan SK terakhir yang asli, khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditambahkan kartu pegawai dan kartu taspen yang asli, selanjutnya fotocopy Surat Kuasa Pematangan Gaji (SKPG) yang telah di legalisir oleh notaris dan jaminan tambahan yang dapat disyaratkan oleh komite pembiayaan. Dalam pembiayaan *linkage channelling* pencairan dana langsung diterima oleh calon nasabah apabila telah disetujui oleh PT. Bank BRI Syariah.<sup>2</sup> Terdapat beberapa kendala dari pembiayaan *linkage channelling* yang dihadapi oleh nasabah yaitu kendala terhadap jumlah plafon yang diberikan pihak PT. Bank BRI Syariah KC Banda Aceh terhadap nasabah yang terbatas. Nasabah hanya bisa mengajukan plafon hingga 100 juta .

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai kegiatan menyalurkan dana dibagian pembiayaan *linkage channelling*. Oleh karena itu, Laporan Kerja Praktik ini berjudul

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Sari Adriana (*Reviewer Madya*) PT BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh pada tanggal 30 April 2018

<sup>2</sup> Wawancara dengan Sari Adriana (*Reviewer Madya*) PT BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh pada tanggal 30 Mei 2018

## **“Mekanisme Pembiayaan *Linkage Channeling* Pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh”**

### **1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik**

Adapun tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Pembiayaan *Linkage Channeling* Pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

### **1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik**

#### 1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan kerja praktik ini dapat menjadi sumber bacaan dan referensi khususnya bagi mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah mengenai mekanisme pembiayaan *linkage channeling* Pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

#### 2. Masyarakat

Laporan kerja praktik ini berguna untuk memberi pengetahuan pada masyarakat luas tentang bagaimana mekanisme pembiayaan *linkage channeling* pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

#### 3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan ini berguna untuk memberikan saran bagi instansi yang terkait mengenai mekanisme pembiayaan *linkage channeling* dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pihak PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

#### 4. Penulis

Laporan ini berguna untuk menambah pengetahuan penulis tentang mekanisme pembiayaan *linkage channeling* pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, serta memberikan pengalaman dalam dunia kerja dimana penulis bisa membandingkannya dengan teori yang didapatkan di perkuliahan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik**

Penulisan laporan kerja praktik ini, akan penulis bagi menjadi 4 (empat) bab. Sistematika penulisannya adalah bab satu berisi tentang pendahuluan yang merupakan penjelasan-penjelasan yang erat sekali dengan hubungannya dengan masalah yang di bahas dalam bab-bab dengan rincian latar belakang, tujuan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik, dan sistematika penulisan kerja praktik. Selanjutnya, dilanjutkan dengan bab dua yang berisi tentang tinjauan lokasi kerja praktik, isi dari bab dua yaitu menjelaskan tentang sejarah singkat PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, Kegiatan usaha PT Bank BRI Syariah (menghimpun dana dan menyalurkan dana), dan keadaan personalia PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

Bab tiga membahas tentang hasil dari kegiatan kerja praktik, di dalam bab tiga ini akan membahas tentang kegiatan kerja praktik di PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh (bagian marketing dan operasional), bidang kerja praktik (Pembiayaan *linkage channeling*, target market dari pembiayaan *linkage channeling*, akad-akad pembiayaan *linkage channeling*, skema pembiayaan *linkage channeling*, syarat dan ketentuan bagi instansi/koperasi, dan bagi calon nasabah, mekanisme pencairan), teori yang berkaitan dengan kerja praktik (pengertian pembiayaan, pembiayaan konsumtif, definisi dan landasan hukum akad wakalah, definisi dan landasan hukum akad qardh, definisi dan landasan hukum akad ijarah, definisi dan landasan hukum akad murabahah, dan evaluasi kerja praktik).

Kemudian bab empat yaitu bab penutup. Pada bab empat ini merupakan tugas akhir dari laporan kerja praktik yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan yang telah di jelaskan dan di uraikan penulis dan saran-saran.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK**

#### **2.1 Sejarah Singkat PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh**

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui surat keputusan Gubernur BI No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008. Maka pada tanggal 17 November 2008 PT.Bank BRI Syariah secara resmi mulai beroperasi. Aktivitas PT Bank BRI Syariah semakin kokoh pada tanggal 19 Desember 2008 setelah ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk menjadi PT Bank BRI Syariah (proses *spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Pada tahun 2018 PT BRISyariah akan melangsungkan penawaran perdana (*initial public offering/IPO*) saham di Bursa Efek Indonesia.

PT. BRI Syariah kini hadir sebagai sebuah bank ritel modern termuka dengan layanan financial berdasarkan kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai dengan harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Keberadaan PT. BRI Syariah ditengah-tengah industri perbankan nasional di pertegas oleh makna berkilauan cahaya yang terdapat di logo perusahaan. Logo tersebut menggambarkan keinginan masyarakat terhadap sebuah bank modern seperti PT. BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern dengan prinsip-prinsip syariah.

PT. Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh merupakan sebuah lembaga keuangan yang pada awalnya sebelum menjadi kantor cabang PT Bank BRI Syariah Banda Aceh merupakan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Kantor Cabang Banda Aceh yang mulai beroperasi pada tahun 2002 yang berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Kemudian pada tanggal 17 November 2008 dikonversi dan diresmikan menjadi PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh kemudian di susul pula dengan kantor Cabang Syariah Lhokseumawe pada tahun 2012, kemudian pada tahun 2013 Cabang pembantu syariah Meulaboh. Pada saat ini PT. BRISyariah Cabang Banda Aceh beralamat di Jl. T. Daud Beureueh No. 172-174 Lampriet, Banda Aceh Telp (0651-638340, 0651-638305) Fax (0651-638306).<sup>1</sup>

### **2.1.1 Visi dan Misi PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh**

#### **1. Visi**

Menjadi Bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

#### **2. Misi**

- a) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan financial nasabah.
- b) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
- c) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun.
- d) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup menghadirkan ketentraman pikiran (BRI\_Syariah, 2018).

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Joniwardi (*account officer*) PT BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh pada tanggal 17 April 2018.

## **2.2. Struktur Organisasi PT. BRI Syariah**

PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh merupakan suatu perusahaan yang memiliki struktur organisasi sebagaimana perusahaan lainnya yang melibatkan seluruh sumber daya yang akan bertanggung jawab atas kewajiban dan tugas-tugasnya. Dengan demikian kekompakan dalam mewujudkan tujuan perusahaannya dapat berjalan dengan baik, lancar, harmonis.

Penyusunan struktur organisasi suatu perusahaan merupakan factor yang penting. Struktur organisasi merupakan susunan-susunan tugas yang akan dilakukan oleh petugas sesuai jabatan. Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi yang biasanya berbeda kondisi ini dipengaruhi oleh skala perusahaan, jumlah tenaga kerja dan bentuk perusahaan.

Dalam struktur organisasi kekuasaan tertinggi dipegang oleh para pemegang saham, sedangkan jabatan tertinggi disebuah perusahaan dipegang oleh Direktur Utama. Dalam perbankan syariah, terdapat pihak yang akan mengawasi kinerja dari perbankan syariah yang dikenal dengan istilah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah inilah yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah. Adapun struktur organisasi PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh terlampir dihalaman lampiran.

Tugas dan wewenang pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh terdiri dari beberapa bagian yang bertanggung jawab dibadangnya masing-masing. Adapun tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Cabang yaitu orang yang menjabat sebagai ketua disebuah perusahaan. Adapun tugas dan wewenangnya adalah mengkoordinasikan rencana kerja anggaran dikantor cabang serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perusahaan agar sesuai dengan rencana anggaran yang ditetapkan.

2. *Operational Manager* yang mempunyai tugas melakukan persetujuan transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku di PT. BRI Syariah serta mengkoordinir persiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasional kantor cabang *Manager Operasional* dibantu oleh:
  - a) *Bruch Operasional Supervisor*, persetujuan transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku di PT. BRI Syariah.
  - b) *Teller*, yang bertugas melaksanakan dan bertanggung jawab atas transaksi operasional tunai maupun non tunai yang prosesnya berdasarkan intruksi nasabah dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan.
  - c) *Customer Service*, yang bertugas melayani nasabah serta memberikan informasi terhadap nasabah mengenai produk dan layanan serta transaksi operasional sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kebijakan serta aturan yang ditetapkan.
  - d) *Operation support*, tugasnya memproses operasi pencairan dan pelunasan pembiayaan serta pembayaran angsuran yang dilakukan nasabah secara tepat waktu dan konsisten.
  - e) *Back Office/Kliring*, tugasnya sebagai narasumber dalam layanan operasi kliring dan transfer baik untuk internal bank maupun dengan jaringan bank eksternal lainnya.
  - f) *General Affair*, tugasnya yaitu mengelola SDM (Sumber Daya Manusia), rekanan dan bagaian umum yaitu mengenai data karyawan kantor cabang, dan mengelola ATK-BC (Alat Tulis Kantor)
3. *Manager Marketing*, bertugas membantu Pimpinan Cabang dalam mempersiapkan rencana kerja anggaran dalam rangka mencapai target

bisnis atas segmen yang dikelolanya. *Manager Marketing* dibantu oleh:

- a) *Account Officer*, bertugas menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemasaran dan memenuhi target ekspansi pembiayaan.
- b) *Funding Relationship Officer*, bertugas mengkoordinasi, melaksanakan, memnatau, mengevaluasi serta membina kegiatan di Kantor Layanan Syariah (KLS) serta mendukung aktivitas bisnis dan operasional KLS yang menjadi binaanya untuk mengontrol jalannya operasional KLS dan pencapaian target Rencana Anggaran Kerja (RAK) KLS yang telah ditetapkan.

4. *Manager Marketing Mikro*, tugasnya adalah mengawasi jalannya pembiayaan Unit Mikro Syariah (UMS) dengan tujuan meningkatkan keuntungan perusahaan dan USM dalam mendukung kegiatan bisnis. *Manager Marketing Mikro* dibantu oleh:

- a) *Unit Head*, bertugas dan bertanggung jawab atas keuntungan Dari USM dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan.
- b) *Sales officer micro*, bertugas melakukan proses pemasaran produk-produk mikro yang ditawarkan oleh PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh kepada calon nasabah

5. *Financing support manager*,bertugas untuk memastikan seluruh kegiatan yang berlaku dab berkaitan dengan aspek *Financing Support* telah sesuai dengan standard kebijakan dan prosedur yang berlaku serta melakukan pengawasan dokumentasi dan kualitas pembiayaan yang diberikan, *Financing Support* dibantu oleh:

- a) *Appraisal Investigation*, bertugas melakukan penilaian-penilaian dan *tride checking* (pengecekan perdagangan).
- b) *Legal Officer*, bertugas mengatur, mengontrol, dan mematuhi batas-batas hak dan kewajiban antara nasabah sebagai pengguna produk perbankan dan pihak bank.

- c) *Financing Administrasion*, bertugas melakukan pengolahan izin, pencairan pembiayaan, pelaporan asuransi, atau dokumen yang sudah jatuh tempo dan memverifikasi data administrasi *Customer* bank dan produk perbankan.
  - d) *Reporting Custody*, memiliki tugas melakukan pengolahan data dan membuat laporan pembiayaan untuk kebutuhan internal maupun eksternal sesuai dengan standard atau ketentuan yang berlaku.
  - e) *Branch Quality Assurance*, memiliki tugas melakukan pemeriksaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu dibawah supervisinya. Bagian ini tidak bertanggung jawab pada pimpinan cabang melainkan bertanggung jawab langsung kepada kantor pusat.
  - f) *Area Financing Officer*, bertugas dalam menganalisis dan melakukan penilaian jaminan sesuai dengan kebijakan pembiayaan dan pedoman dalam pelaksanaan mikro.
6. *Collection Supervisor*, memiliki tugas memonitoring terhadap fasilitas pembiayaan bermasalah serta melakukan *recovery* atas pembiayaan yang telah ekstrakomtabel, aktiva yang diambil alih dan pembiayaan intrakomtabel yang *non-performing*. Dan dibantu oleh:
- a) *Collection Officer*, berjumlah satu orang yang bertugas merealisasi pelaksanaan penagihan sesuai target yang ditetapkan
7. Bagian keamanan dan kebersihan:
- a) *Driver*, memiliki tugas dalam transportasi, mengantar, menjemput pimpinan atau karyawan ketika diperlukan, dan memelihara kendaraan bermotor yang ada diperusahaan.
  - b) *Security*, memiliki tuga untuk keamanan kantor, membantu setiap nasabah yang keluar masuk kantor serta selalu siap menghadapi situasi apapun yang akan terjadi.

- c) *Office Boy*, memiliki tugas menjaga kebersihan kantor untuk menjaga kenyamanan karyawan dan nasabah serta membantu karyawan yang sedang butuh bantuannya.

## **2.3 Kegiatan Usaha PT. BRI Syariah**

### **2.3.1 Penghimpun Dana**

#### **1. Tabungan Faedah BRISyariah iB**

Produk simpanan dari BRI Syariah untuk nasabah perseorangan yang menginginkan kemudahan bertransaksi sehari-hari. Dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan dapat memberi kenyamanan bagi nasabah dan ketenangan serta lebih berkah karena pengelolaan dananya dilakukan sesuai prinsip syariah.

#### **2. Tabungan Haji BRISyariah iB**

Tabungan haji ini merupakan produk simpanan yang menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah khusus bagi calon haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Tabungan ini hadir mewujudkan langkah terbaik dalam menyempurnakan ibadah.

#### **3. Tabungan Impian BRISyariah iB**

Produk simpanan berjangka dari BRISyariah untuk nasabah perseorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabah (kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan terencana memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan. Dengan produk ini nasabah bias mewujudkan impian dengan terencana.

#### **4. Simpanan Faedah BRISyariah iB**

Simpanan ini merupakan simpanan dana pihak ketiga dengan akad *Mudharabah* dimana nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah dengan jangka waktu yang disepakati antara bank dengan nasabah.

5. Simpanan Pelajar (SimPel) BRISyariah iB

SimPel iB kependekan dari Simpanan Pelajar iB adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

6. Giro Faedah *Mudharabah* BRISyariah iB

Tabungan ini merupakan investigasi dana nasabah pada BRISyariah dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

7. Deposito BRISyariah iB

Tabungan ini merupakan produk simpanan berjangka menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah bagi nasabah perseorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal.

### 2.3.2 Penyaluran Dana

1. Pembiayaan Komersil

a) Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang dan pembiayaan persediaan. Akad yang digunakan umumnya merupakan akad yang berdasarkan prinsip bagi hasil seperti *mudharabah* atau *musyarakah*, dan atau akad lain yang bersesuaian dengan kebutuhan nasabah dan skema pembiayaan.

b) Pembiayaan Investasi Syariah

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang modal berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

2. Pembiayaan Linkage

Pembiayaan *linkage channelling* BRIS iB adalah pola pemberian fasilitas pembiayaan konsumtif multiguna, multijasa, Properti, dan kendaraan bermotor kepada calon nasabah yang merupakan pegawai/karyawan suatu instansi/perusahaan yang juga merupakan anggota koperasi, melalui perantara Koperasi Karyawan (KOPKAR)/Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI).

3. Pembiayaan Modal Kerja *Revolving* (PMKR) BRIS iB

PMKR BRIS iB adalah fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha nasabah yang tidak berdasarkan kontrak (*non project based*), menggunakan akad musyarakah dengan sifat *revolving* (nasabah dapat melakukan penarikan dan penurunan pokok secara berulang kali sesuai kebutuhan, sepanjang tidak melebihi plafon yang telah ditentukan).

4. Pembiayaan Konsumer

Pembiayaan konsumer adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif nasabah dengan system sewa menyewa asset milik BRI Syariah yang diperoleh melalui pembelian dari nasabah /pihak ke-3.

a) KPR Faedah

KPR BRISyariah iB hadir membantu Anda untuk mewujudkan impian Anda memiliki rumah idaman.

b) KPR Sejahtera

KPR Sejahtera adalah Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

- c) **Pembiayaan Kepemilikan Mobil**  
Pembiayaan Kepemilikan Mobil dari BRISyariah kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*).
- d) **Pembiayaan Umrah BRISyariah iB**  
Setiap muslim pasti merindukan baitullah, sempurnakan kerinduan anda pada Baitullah dengan ibadah Umrah, Pembiayaan Umrah BRISyariah iB hadir membantu anda untuk menyempurnakan niat anda beribadah dan berziarah ke Baitullah.
- e) **Kepemilikan Multi Faedah PURNA BRISyariah iB**  
KMF PURNA iB adalah Kepemilikan Multifaedah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) atau sewa menyewa (*ijarah*).
- f) **Kepemilikan Multi Faedah PRA PURNA BRISyariah iB**  
KMF PRA PURNA iB adalah fasilitas pembiayaan kepada para PNS aktif yang akan memasuki masa pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) atau sewa menyewa (*ijarah*).
- g) **Pembiayaan Kepemilikan Multi Faedah BRISyariah iB**  
Kepemilikan Multi Faedah Pembiayaan yang diberikan khusus kepada karyawan untuk memenuhi segala kebutuhan (barang/jasa) yang bersifat konsumtif dengan cara yang mudah.

h) Pembiayaan Kepemilikan Emas

Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan Akad *Murabahah* dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sampai dengan jangka waktu selesai sesuai kesepakatan.

5. Pembiayaan mikro ini diperuntukan bagi wirausaha dan atau pengusaha dengan lama usaha minimal 2 tahun untuk produk pembiayaan mikro, dan 6 tahun untuk pembiayaan KUR.

### 2.3.3 Produk Jasa

*Employee Benefit Program* (EmBP) adalah program kerjasama dengan perusahaan yang dituangkan dalam *master agreement* berupa pemberian fasilitas pembiayaan langsung kepada karyawan/ti. Usaha PT Bank BRI Syariah diarahkan pada pengelolaan bank yang sehat dan pada jalur yang benar, perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha bank umum yang mengutamakan optimalisasi pembiayaan serta pelayanan perbankan bagi kelancaran dan kemajuan pembangunan di daerah.

## 2.4 Keadaan Personalia PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Keadaan personalia adalah suatu keadaan yang menggambarkan jumlah karyawan atau sistem kerja yang terdapat didalam suatu perusahaan. Pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh mempunyai keadaan personalia yang baik dimana setiap karyawan dari masing-masing bidangnya memahami tugas-tugas dan peran yang harus dilakukan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.

Secara keseluruhan, karyawan yang terdapat pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh berjumlah 43 karyawan/ti yang terbagi dalam beberapa posisi kerja yang berbeda. Karakteristik karyawan

berdasarkan posisi kerja dapat dilihat pada tabel 2.1 sedangkan karakteristik karyawan berdasarkan jenis kelamin pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh dapat dilihat pada tabel 2.2.

1. Deskripsi posisi kerja

Adapun karakteristik karyawan berdasarkan posisi kerja pada PT. Bank BRI Syariah dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1: Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja

<b>Posisi Kerja</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
<b>Pimpinan Cabang</b>	<b>1</b>
<b>Operasional Manager</b>	<b>1</b>
<i>Brunch Operation Supervisor</i>	1
<i>Teller</i>	1
<i>Costumer Service</i>	2
<i>Back Office/kliring</i>	1
<i>General Affair</i>	1
<b>Maneger Marketing</b>	<b>1</b>
<i>Account Officer</i>	5
<i>Funding Relationship Officer</i>	1
<b>Micro Marketing Manager</b>	<b>1</b>
<i>Unit Head</i>	2
<i>Sales Officer Micro</i>	7
<b>Financing Support Manager</b>	<b>1</b>
<i>Appraisal &amp; Investigation</i>	1
<i>Financing Administration</i>	1
<i>Reporting Custody</i>	1
<i>Area Support</i>	1
<b>Collection Supervisor</b>	<b>1</b>
<i>CO</i>	1
<b>Brunch Quality Assurance</b>	<b>1</b>
<b>Reviewer Junior &amp; Reviewer Madya</b>	<b>2</b>
<b>Driver</b>	<b>1</b>
<b>Security</b>	<b>4</b>
<b>Office Boy</b>	<b>3</b>
<b>Total karyawan</b>	<b>43</b>

(Sumber: Struktur Organisasi BRI Syariah KC Banda Aceh 2018)

Berdasarkan karakteristik karyawan berdasarkan posisi kerja pada PT. Bank BRI Syariah diatas, maka penulis mengelompokkan karakteristik karyawan berdasarkan jenis kelamin. Adapun karakteristik karyawan berdasarkan jenis kelamin pada di PT. Bank BRI Syariah dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
Laki-Laki	36
Perempuan	7
<b>Total</b>	<b>43</b>

(Sumber: Struktur Organisasi BRI Syariah KC Banda Aceh 2018)

## **BAB TIGA**

### **KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1 Kegiatan Kerja Praktik**

Selama penulis melakukan *on job training* di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh selama kurang lebih 30 hari kerja yang dimulai pada tanggal 2 April sampai dengan 16 Mei 2018, banyak kegiatan yang penulis lakukan. Penulis ditempatkan pada bagian *marketing makro* dan operasional untuk membantu para karyawan PT. Bank BRI Syariah kantor Cabang Banda Aceh.

##### **3.1.1 Bagian Marketing Makro**

1. Mengisi formulir pembukaan tabungan giro nasabah.
2. Mengetik surat permohonan balik nama rumah KPR.
3. Mengisi formulir *Cash Management System* (CMS) nasabah.
4. Menginput *Cosumer Information File* (CIF).
5. Menginput data Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) nasabah UIN Ar-Raniry.
6. Scan nota dinas, CMS, dan berkas lainnya.
7. Mengirim berkas CMS via email kekantor pusat.
8. Merekap dokumen keuangan nasabah pertanggal, perbulan, dan tahun.
9. Mengisi formulir pendapatan nasabah, periode, nisbah untuk bank serta angsuran pokok nasabah.
10. Menulis nota dinas berkas lelang.
11. Mengunjungi nasabah yang membuka tabungan giro.
12. Fotocopy berkas.
13. Mengantar berkas kebagian Operasional dan *Funding Support*.
14. Melayani nasabah yang akan membuat Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) UIN Ar-Raniry.

### **3.2 Bidang Kerja Praktik**

Selama penulis melakukan kerja praktik lapangan pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, penulis ditempatkan pada bagian Marketing Makro. Selama ditempatkan dibagian ini, penulis mengamati produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh kepada nasabah. Salah satu produk yang ditawarkan kepada nasabah adalah pembiayaan *linkage channelling*. Pembiayaan ini ditujukan untuk mengakomodasi beragam kebutuhan konsumtif multiguna, multijasa, properti, dan kendaraan bermotor anggota Koperasi Karyawan (KOPKAR)/Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) sebuah instansi/perusahaan, di mana instansi/perusahaan tersebut tidak bersedia untuk kerja sama dengan PT. Bank BRI Syariah dalam rangka pembelian fasilitas pembiayaan konsumtif untuk pegawai/karyawannya melalui bendahara/bagian kepegawaian instansi/perusahaan. Dengan adanya pembiayaan ini para pegawai/karyawan sebuah instansi/perusahaan dapat dengan mudah memenuhi kebutuhannya dengan persyaratan yang mudah dan jaminan yang ringan. Salah satu kelebihan dalam pembiayaan ini adalah nasabah tidak perlu merasa direpotkan karena harus berurusan dengan pihak bank dan juga pihak koperasi akan mendapatkan *fee* dari pihak bank.

#### **3.2.1 Pembiayaan *Linkage Channeling* PT. Bank BRI Syariah**

Pembiayaan *Linkage Channeling* BRIS iB adalah pola pemberian fasilitas pembiayaan konsumtif multiguna, multijasa, properti, dan kendaraan bermotor kepada calon nasabah yang merupakan pegawai/karyawan suatu instansi/perusahaan yang juga merupakan anggota koperasi melalui perantara Koperasi Karyawan (KOPKAR)/Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI). Fasilitas pembiayaan konsumtif diberikan kepada anggota Koperasi Karyawan (KOPKAR)/Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) melalui produk Kepemilikan Multi Jasa

(KMJ) *Channeling* BRIS iB yang diperuntukan bagi pembiayaan konsumtif multi jasa dan produk Kepemilikan Multi Guna (KMG) *Channeling* BRIS iB yang diperuntukan bagi pembiayaan konsumtif multi guna. Jangka waktu pembiayaan *Linkage Channeling* BRIS iB adalah sebagai berikut:

1. Minimal : 6 (enam) bulan
2. Maksimal : 60 (enam puluh) bulan

Jangka waktu pembiayaan *Linkage Channeling* BRIS iB yang diberikan kepada calon nasabah wajib memperhatikan jangka waktu kerjasama antara PT. Bank BRI Syariah dan Koperasi Karyawan (KOPKAR)/Koperasi Pegawai republik Indonesia (KPRI).

### **3.2.2 Target Market Pembiayaan *Linkage Channeling* PT. Bank BRI Syariah**

PT. Bank BRI Syariah memiliki target *market* dalam pembiayaan *linkage channeling* BRIS iB antara lain sebagai berikut:

1. Anggota Koperasi Karyawan, yaitu karyawan tetap suatu perusahaan Swasta/BUMN yang merupakan perusahaan *priority risk*. Anggota Koperasi Karyawan (KOPKAR) yang dibentuk oleh Serikat Pekerja tidak direkomendasikan untuk menjadi nasabah pembiayaan *linkage channeling* BRIS iB.
2. Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) tingkat daerah/pusat.

### **3.2.3 Akad yang Digunakan Pada Pembiayaan *Linkage Channeling* PT. Bank BRI Syariah**

1. Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) *Linkage Channeling*
  - a) Akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan multi jasa adalah sebagai berikut:

1) *Akad Wakalah*

Akad pelimpahan kekuasaan oleh PT. Bank BRI Syariah kepada nasabah dalam hal-hal yang boleh diwakilkan untuk membeli paket jasa sesuai permohonan yang diajukan nasabah yang akan menjadi objek sewa menyewa.

2) *Akad Ijarah*

Akas sewa menyewa antara PT. Bank BRI Syariah dan nasabah, dimana nasabah memperoleh manfaat yang dari PT. Bank BRI Syariah berupa pengadaan paket jasa tertentu sesuai kebutuhan nasabah dan nasabah akan melakukan pembayaran sewa atas manfaat tersebut secara mengangsur per periode selama jangka waktu yang telah disepakati. Dalam hal ini biasanya akad *ijarah* digunakan untuk pembiayaan dengan tujuan *refinancing asset*. Sehingga yang menjadi objek *ijarah* adalah aset tersebut.

3) *Akad Qardh*

Akad penyaluran dana oleh PT. Bank BRI Syariah kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan nasabah diwajibkan mengembalikan dana tersebut kepada bank sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh bank.

b) Penggunaan akad pembiayaan berdasarkan tujuan pembiayaan

1) Pembelian paket jasa kepada penyedia jasa

a. *Akad Wakalah*

b. *Akad Ijarah*

2) *Take over* fasilitas pembiayaan multi jasa bank konvensional KOPKAR/KPRI

a. *Akad Qardh*

b. *Akad Ijarah*

## 2. Kepemilikan Multi Guna (KMG) *Channeling* BRIS iB

Akad yang digunakan dalam pembiayaan multi guna adalah sebagai berikut:

### a) Jenis akad pembiayaan

#### 1) Akad *Wakalah*

Akad pelimpahan kekuasaan oleh PT. Bank BRI Syariah kepada nasabah dalam hal-hal yang boleh diwakilkan untuk membeli barang konsumtif sesuai permohonan yang diajukan nasabah yang akan menjadi objek jual beli.

#### 2) Akad *Qardh*

Akad penyaluran dana oleh PT. Bank BRI Syariah kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan nasabah diwajibkan mengembalikan dana tersebut kepada bank sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh bank.

#### 3) Akad *Murabahah*

Akad transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

### b) Penggunaan akad berdasarkan tujuan

#### 1) Pembelian barang konsumtif dari penjual

a. Akad *Wakalah*

b. Akad *Murabahah*


#### 2) *Take over* fasilitas pembiayaan multi jasa bank konvensional KOPKAR/KPRI

a. Akad *Qardh*

b. Akad *Murabahah*

### 3.2.4 Skema Pembiayaan *Linkage Channeling* PT. Bank BRISyariah

PT. Bank BRI Syariah memiliki skema dalam menjalankan produk pembiayaan *linkage channeling*. Skema dan penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana alur dari pembiayaan *linkage channeling* dapat dilihat pada gambar 3.1.



Gambar 3.1 skema pembiayaan *linkage channeling*

Keterangan:

- 1) Koperasi Karyawan (KOPKAR)/Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) mengajukan permohonan kepada PT. Bank BRI Syariah untuk memberikan fasilitas pembiayaan konsumtif kepada anggota KOPKAR/KPRI.
- 2) PT. Bank BRI Syariah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan KOPKAR/KPRI .

- 3) Nasabah, yaitu anggota KOPKAR/KPRI yang merupakan pegawai/karyawan instansi/perusahaan menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan permohonan pembiayaan kepada KOPKAR/KPRI untuk dilakukan analisa awal.
- 4) KOPKAR/KPRI menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan permohonan pembiayaan kepada PT.Bank BRI Syariah atas anggota koperasi yang direkomendasikan untuk menerima fasilitas pembiayaan.
- 5) PT. Bank BRI Syariah selanjutnya melakukan analisa terhadap dokumen-dokumen persyaratan yang diserahkan oleh KOPKAR/KPRI.
- 6) Apabila permohonan fasilitas pembiayaan yang diajukan telah mendapatkan persetujuan dari komite pembiayaan PT. Bank BRI Syariah, maka dilakukan akad pembiayaan dengan ketentuan:
  - a. Apabila KOPKAR/KPRI merupakan wakil dari PT. Bank BRI Syariah, maka penandatanganan akad pembiayaan dilakukan oleh KOPKAR/KPRI (selaku wakil dari PT/ Bank BRI Syariah) dan nasabah.
  - b. Apabila KOPKAR/KPRI merupakan agen PT. Bank BRI Syariah, maka penandatanganan akad pembiayaan dilakukan oleh PT.Bank BRI Syariah dan nasabah.
- 7) Nasabah selanjutnya menyerahkan Surat Kuasa Pemotongan Gaji (SKPJ) kepada pihak bendahara gaji instansi/perusahaan untuk melakukan pemotongan atas gaji dan/atau fasilitas lainnya dalam rangka pembayaran angsuran pembiayaan hingga pembiayaan lunas.
- 8) Setelah akad pembiayaan dilakukan, selanjutnya PT. Bank BRI Syariah melakukan pembukaan fasilitas pembiayaan dan melakukan pencairan fasilitas ke rekening tabungan/ giro BRI Syariah a.n nasabah.
- 9) Instansi/perusahaan melakukan pemotongan atas gaji dan/atau fasilitas milik nasabah untuk pembayaran angsuran pembiayaan dengan mentrasfer ke rekening giro BRI Syariah a.n KOPKAR/KPRI.

Selanjutnya dana pada rekening giro tersebut dilakukan pemindahbukuan ke rekening tabungan/giro BRI Syariah a.n masing-masing nasabah untuk kemudian didebet sebagai pembayaran angsuran pembiayaan.

Adapun bentuk-bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT. Bank BRI Syariah dengan Koperasi Karyawan (KOPKAR)/KPRI dan instansi/perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerjasama (PKS) *Tripartit*
  - 3) PT. Bank BRI Syariah bertindak sebagai penyedia fasilitas pembiayaan multiguna, multijasa, properti, dan kendaraan bermotor,
  - 4) KOPKAR?KPRI bertindak sebagai agen dan/atau wakil dari PT. Bank BRI Syariah, dan
  - 5) Instansi/perusahaan bertindak sebagai pihak yang menjamin pemotongan gaji dan/atau fasilitas nasabah (anggota koperasi) setiap bulannya hingga fasilitas pembiayaan yang dimilikinya lunas.
2. Perjanjian Kerjasama (PKS) *Non Tripartit*
  - a) PT. Bank BRI Syariah bertindak sebagai penyedia fasilitas pembiayaan multiguna, multijasa, properti, dan kendaraan bermotor,
  - b) KOPKAR/KPRI sebagai agen dan/atau wakil dari PT. Bank BRISyariah.

### **3.2.5 Syarat Dan Ketentuan Bagi Calon Instansi/Perusahaan, KOPKAR/KPRI, Dan Calon Nasabah**

Terdapat beberapa persyaratan dan ketentuan yang harus dimiliki oleh instansi/perusahaan dan juga KOPKAR/KPRI untuk dapat bergabung dengan pembiayaan *linkage channeling* antara lain sebagai berikut:

1. Syarat dan ketentuan instansi/perusahaan
  - a) Instansi/perusahaan merupakan target *market* dari PT. Bank BRI Syariah.
  - b) Bidang dan jenis usaha instansi/perusahaan bukan merupakan bidang dan jenis usaha yang dihindari (kondisi bidang usaha sedang tidak stabil, memiliki risiko tinggi terhadap PT. Bank BRISyariah, dll).
  - c) Perusahaan tidak termasuk dalam kriteria *sunset industry* dan diyakini keberlangsungan bisnis/usahanya melalui evaluasi keuangan perusahaan. Jika proses evaluasi tidak dapat dilakukan, maka cukup dipastikan bahwa perusahaan tidak memiliki kolektibilitas 3 (tiga) atau lebih buruk (jika perusahaan memperoleh pembiayaan dari perbankan).
2. Syarat dan ketentuan KOPKAR/KPRI
  - a) KOPKAR/KPRI memenuhi seluruh persyaratan peraturan keabsahan baik keabsahan badan hukum maupun perizinan usaha, yang diantaranya memiliki:
    - a. Pengesahan badan hukum dari instansi (Dinas/Departemen/kementerian) yang berwenang sesuai wilayah kerjanya.
    - b. Akta pendirian usaha (koperasi) berserta perubahannya .
    - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
    - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
    - e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
    - f. Surat keterangan domisili usaha.
  - b) KOPKAR/KPRI telah beroperasi minimal selama 3 (tiga) tahun dalam bidang simpan-pinjam dan tidak memiliki tagihan pembiayaan macet lebih dari 2% (dua persen).

- c) KOPKAR/KPRI melaksanakan Rapat Anggaran Tahunan (RAT) secara rutin minimal selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan dibuktikan dengan adanya laporan RAT.
- d) Untuk KOPKAR/KPRI dengan total aset >Rp 20 Milyar, maka wajib memiliki laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
- e) KOPKAR/KPRI harus membukukan laba/keuntungan bersih dan memiliki modal positif dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- f) Anggota KOPKAR/KPRI masih aktif yang dicerminkan dari jumlah setoran wajib yang terus bertambah sesuai jumlah anggota dan besarnya simpanan wajib yang ditetapkan dalam RAT.
- g) KOPKAR/KPRI dan pengurus inti KOPKAR/KPRI tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) Bank Indonesia (BI) dan tidak memiliki kredit macet berdasarkan hasil BI *Checking*.
- h) Koperasi Karyawan (KOPKAR) bukan merupakan KOPKAR yang dibentuk oleh serikat pekerja.

### 3. Persyaratan Nasabah

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah, antara lain:

1. Calon nasabah merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Calon nasabah merupakan pegawai/karyawan tetap suatu instansi/perusahaan dan telah menjadi anggota Koperasi Karyawan (KOPKAR)/Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI).
3. Usia calon nasabah:
  - a) Minimal adalah 21 tahun atau belum menikah.

- b) Maksimal adalah 54 tahun atau 1 (satu) tahun sebelum usia pension.

### 3.2.6 Mekanisme Pembiayaan *Linkage Channeling*

#### A. Ketentuan nilai pembiayaan *linkage channeling* BRIS iB

Ketentuan nilai pembiayaan *linkage channeling* BRIS iB yang dapat diberikan oleh nasabah minimal 2 kali *Take Home Pay* (THP) dan maksimal plafon yang dapat diberikan adalah Rp 100 juta. Nilai pembiayaan yang dapat diberikan adalah berdasarkan hasil perhitungan *Repayment Capacity* (RPC). Untuk nasabah yang mengusulkan pembiayaan > Rp 100 juta maka dapat diberikan setelah unit kerja pelaksana mendapatkan persetujuan *case by case* dari pejabat berwenang *Retail Banking Group* (RBG). Perhitungan yang digunakan untuk angsuran pembiayaan adalah dengan menggunakan metode perhitungan efektif annuitas baik untuk fasilitas pembiayaan konsumtif multi jasa maupun multi guna.

Ketentuan *Repayment Capacity* (RPC) pembiayaan *linkage channeling* BRIS iB adalah sebagai berikut:

Angsuran Pembiayaan maksimal adalah:

$$\text{ANGSURAN PEMBIAYAAN} = (40\% \times \text{THP}) - \text{ANGSURAN PEMBIAYAAN KONSUMEN LAIN}$$

Contoh:

- Penghasilan nasabah per bulan = Rp 20,000,000.00
- THP = Rp 15,000,000.00
- Angsuran pembiayaan maksimal (40% x THP) = Rp 6,000,000.00
- Angsuran pembiayaan lain 1 = Rp (500,000.00)
- Angsuran pembiayaan lain 2 = Rp (750,000.00)
- Maksimal angsuran pembiayaan dikenakan =Rp 4,750,000.00

Catatan:

1. *Take Home Pay* (THP) adalah penghasilan yang diperoleh oleh calon nasabah setelah dikurangi pajak dan potongan rutin lainnya serta potongan angsuran pembiayaan yang dilakukan melalui mekanisme pemotongan gaji.
2. Calon nasabah tidak diperkenankan untuk melakukan *joint income* dengan pasangan nikahnya dalam perhitungan RPC.
3. Angsuran pembiayaan lain 1 adalah pembiayaan yang telah diambil oleh nasabah dibank lain.
4. Angsuran pembiayaan lainnya 2 adalah pembiayaan yang telah diambil oleh nasabah dibank lain

#### B. Mekanisme Pencairan Dana Pembiayaan

Adapun mekanisme pencairan dana pembiayaan adalah KOPKAR/KPRI menyerahkan dokumen-dokumen berikut kepada PT.Bank BRISyariah adalah sebagai berikut:

1. Akad Pembiayaan:
  - a) Hasil BI *checking* masing-masing nasabah.
  - b) Daftar definitif dalam bentuk dokumen fisik maupun dokumen digital yang telah ditandatangani oleh pejabat KOPKAR/KPRI yang berwenang.
  - c) Aplikasi pembiayaan multi guna/multi jasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh nasabah (anggota koperasi).
  - d) Fotocopy slip gaji nasabah periode bulan terakhir.
  - e) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nasabah suami/istri nasabah yang masih berlaku.
  - f) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) nasabah yang terbaru.
  - g) Fotocopy buku/akta nikah nasabah.
  - h) Fotocopy kartu pegawai.

- i) Fotocopy kartu taspen (khusus PNS).
2. Pencairan pembiayaan:
- a) Asli akad pembiayaan yang telah ditandatangani oleh PT. Bank BRI Syariah atau KOPKAR/KPRI selaku wakil PT. Bank BRI Syariah dan nasabah.
  - b) Surat kuasa asli dari KOPKAR/KPRI kepada PT. Bank BRI Syariah untuk melakukan pendebitan dan pada rekening giro KOPKAR/KPRI sejumlah nilai angsuran pembiayaan masing-masing nasabah (anggota koperasi) ke rekening tabungan/giro PT. Bank BRI Syariah a.n masing-masing nasabah untuk pembayaran angsuran pembiayaan.
  - c) Surat Kuasa Pemotongan Gaji (SKPG) asli dari masing-masing nasabah kepada bendahara gaji instansi/perusahaan. Dokumen tersebut akan diserahkan kepada pihak KOPKAR/KPRI untuk kemudian diserahkan kepada instansi/perusahaan.
  - d) Surat persetujuan yang asli dari suami/istri nasabah yang ditandatangani di atas materai.
  - e) Jaswal pembayaran angsuran pembiayaan asli yang telah ditandatangani oleh nasabah.
  - f) Surat pernyataan asli nasabah tentang penggunaan dana fasilitas multijasa, multiguna, properti, dan kendaraan bermotor di bank konvensional/KOPKAR/KPRI (khusus *take over*).
  - g) Dokumen jaminan pembiayaan:
    - a) SK pengangkatan asli dan SK terakhir asli.
    - b) Kartu pegawai yang asli (khusus PNS).
    - c) Kartu taspen yang asli (khusus PNS).
    - d) Fotocopy Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG) yang sudah dilegalisir oleh notaries rekanan PT. Bank BRISyariah.

- e) Sertifikat tanah dan bangunan yang asli (jaminan tambahan yang dapat disyaratkan oleh komite pembiayaan).
  - f) BPKB kendaraan bermotor roda empat (mobil) (jaminan tambahan yang dapat disyaratkan oleh komite pembiayaan).
3. Setelah pencairan pembiayaan:
- a) Tanda Terima Uang Nasabah (TTUN) atas sejumlah nilai pencairan pembiayaan yang ditandatangani oleh masing-masing nasabah.
  - b) Fotocopy Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG).
  - c) Kwitansi asli pembelian/pembayaran barang konsumtif/paket jasa konsumtif.

### **3.3. Teori yang Berkaitan Dengan Kerja Praktik**

#### **3.3.1 Pengertian Pembiayaan**

Dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan bukan merupakan utang piutang akan tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. Pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah, aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam (Ismail, 2011: 105-106).

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut sesuai jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan salah satu tugas

pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Antonio, 2001:160).

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan di bedakan menjadi 2 (dua) yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan (Antonio, 2001:160).

### **3.3.2 Pembiayaan Konsumtif**

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan kepada perorangan yang dapat diajukan secara perseorangan, kelompok, atau melalui perusahaan untuk keperluan konsumtif dan/atau keperluan serba guna. Secara umum, produk inti pembiayaan konsumtif dapat dikelompokkan menjadi pembiayaan berbasis agunan dan pembiayaan tanpa agunan (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:63).

1. Pembiayaan berbasis agunan
  - a) Pembiayaan kepemilikan rumah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk membiayai pembelian rumah tinggal/rumah susun/apartemen/rumah toko/kios dalam kondisi baru atau bekas.
  - b) Pembiayaan kepemilikan rumah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk membiayai pembelian tanah matang/kaveling siap bangun.
  - c) Pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian motor/mobil dengan kondisi baru atau bekas.

- d) Pembiayaan dengan agunan deposito, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan dengan agunan deposito atas nama yang bersangkutan di bank pemberi pembiayaan.
- e) Pembiayaan kepemilikan emas, yaitu pembiayaan diberikan kepada perorangan untuk memiliki emas.

## 2. Pembiayaan tanpa agunan

Pembiayaan bebas agunan, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan tanpa agunan kebendaan (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:63-64).

### 3.3.3 Definisi dan landasan hukum Akad wakalah

*Wakalah* atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai *al-tafwidh*. Contoh kalimat “aku serahkan urusanku kepada Allah” mewakili pengertian istilah tersebut. Jadi, *wakalah* merupakan pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama dan untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama. Dalam hal ini, pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa itu telah dilaksanakan sesuai dengan yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakannya perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama atau pemberi kuasa (Muhammad Syakir Sula, 2004: 351). Adapun ketentuan rukun dan syarat yang berlaku pada akad *wakalah* adalah segai berikut:

1. Syarat-syarat *muwakkil* (yang diwakilkan)
  - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
  - b. Orang *mukallaf* atau *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.

2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
  - a. Cakap hukum.
  - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
  - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.
3. Hal-hal yang diwakilkan
  - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili.
  - b. Tidak bertentangan dengan syariah Islam.
  - c. Dapat diwakilkan menurut syariah Islam . manfaat barang atau jasa harus bias dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak  
(Nurul Huda, 2010: 113)

Landasan Hukum akad *wakalah* adalah sebagai berikut:

#### 1. Al-Qur'an

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT QS Al-Kahfi ayat 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ  
بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ  
فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا



Artinya : “Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: "Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorangpun.” (al-kahfi: 19)

Ayat tersebut menyimpulkan bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan dengan perwakilan dalam bertransaksi, ada solusi yang bisa diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidak sanggupan melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong menolong dengan demikian maka seseorang dapat melakukan transaksi melalui jalan *wakalah*.

## 2. Hadis

Beberapa hadis berikut yang dapat dijadikan landasan tentang *wakalah*, yakni:

- a) *“Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk megawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah.”*  
**(HR Malik dalam al-Muwaththa)**
- b) *Seorang laki-laki dating kepada Nabi Saw. untuk menagih utang kepada beliau dnegan cara kasar, sehingga para sabahat berniat untuk ‘menanganinya.’ Beliau bersabda, ‘Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk bicara. Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang diutangkan itu).’ Mereka menjawab, ‘ Kami tidak mendaatkannya kecuali yang lebih tua.’ Rasulullah kemudian bersabda, ‘Berikanlah kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling baik antara kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar.”’* **(HR Bukhari dari Abu Hurairah)** (Muhammad Syakir Sula, 2004: 352).

Berdasarkan hadis di atas, dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah mewakilkan kepada orang lain dalam menangani berbagai urusan baik dalam membayar hutang dan lain-lainnya. Selain itu Rasulullah Saw juga mewakilkan kepada Abu Rafi’I dan seorang Anshar untuk mewakili mengawini Maimunah binti alHarits.

### 3.3.4 Definisi dan landasan hukum Akad *Qardh*

Akad *qardh* adalah perjanjian pembiayaan berupa transaksi pjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilaan dana jangka waktu tertentu. Akad *qardh* menurut Undang-Undang Perbankan Syariah adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dnegan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang disepakati (Muhammad Arafat Yusmad, 2018:49).

#### A. Rukun akad *qardh*

##### a. Pihak peminjam (*Muqtaridh*)

Pihak peminjam yaitu orang yang meminjam dan atau uang kepada pihak pemberi pinjaman.

##### b. Pihak pemberi pinjaman (*Muqridh*)

Pihak pemberi pinjaman yaitu orang atau badan yang memberikan pinjaman atau uang kepada pihak peminjam.

##### c. Dana (*Qardh*) atau barang yang dipinjamkan (*Muqtaradh*)

Dana atau barang disini yang dimaksud adalah sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan kepada pihak peminjam.

##### d. Ijab qabul (*Sighat*)

Karena utang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad), maka harus dilaksanakan melalui ijab dan qabul yang jelas, sebagaimana jual beli dengan menggunakan lafadz *qardh* (Indra Krisna Kusuma, (2016).

#### B. Syarat-syarat akad *qardh*

##### a. Akad *qardh* dilakukan dengan ijab qabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti *muatah* (akad dengan tindakan/saling member dan saling mengerti).

##### b. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka *qardh* sebagai akad *tabarru'* (sosial), maka akad *qardh* yang dilakukan

anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa maka hukumnya tidak sah.

- c. Menurut kalangan hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padananya dipasaran atau padanan nilainya.
- d. Ukuran, jumlah, jenis dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan diantara para pihak yang melakukan akad *qardh*.
- e. Ukuran, jumlah, jenis dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *qardh* (Indra Krisna Kusuma, 2016).

Landasan Hukum akad *qardh* adalah sebagai berikut:

#### 1. Al-Qur'an

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعَفْ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (11)

Artinya: “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang baik” (Al-Hadid ayat 11)

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk meminjamkan kepada Allah, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk meminjamkan kepada sesama manusia, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (civil society).

Surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعَفْ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (245)

Artinya: “siapakah yang member pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak” (QS. Al-Baqarah ayat 245).

Berdasarkan ayat di atas, bahwa Allah menyerupakan amal salih dan memberi *infaq fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan. Dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.

## 2. Hadis

- a. *Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Saw. berkata, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.” (HR. Ibnu Majah No. 2421, Kitab Al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).*
- b. *Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, “ aku melihat pada waktu malam di isra’-kan, pada pintu surge tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali lipat. Aku bertanya, ‘wahai jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah?’ ia menjawab, ‘ karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang menjamin tidak akan menjamin kecuali karena keperluan.” (HR Ibnu Majah No. 2421, Kitab Al-Ahkam, dan Baihaqi) (Indra Krisna Kusuma, 2016).*

Dari hadis-hadis tersebut dapat di pahami bahwa *qardh* (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT dan termasuk kebaikan apabila pihak peminjam

memberikan tambahan terhadap harta atau barang yang dipinjamkannya atas dasar sukarela bukan karena memenuhi syarat pinjaman.

### 3.3.5 Definisi dan landasan hukum Akad *Murabahah*

*Murabahah* secara bahasa adalah bentuk mutual (bermakna saling) yang diambil dari bahasa arab, yaitu ar-ribhu yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). *Murabahah* merupakan bentuk masdar dari rabaha-yurabihu-murabahatan (saling memberi keuntungan). *Murabahah* merupakan akad jual beli barang pada harga asal, dimana penjual menyampaikan harga beli kepada pembeli dan keuntungan yang diambil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam akad *murabahah*, penjual harus tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Antonio, 2001: 101).

Syarat-syarat akad *murabahah* adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang berakad
  - 1) Cakap hukum.
  - 2) Sukarela, tidak dalam keadaan terpaksa.
- b. Objek yang diperjualbelikan
  - 1) Tidak termasuk yang haram/dilarang.
  - 2) Bermanfaat.
  - 3) Penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan.
  - 4) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.
  - 5) Sesuai spesifikasinya yang diterima pembeli dan diserahkan penjual.
- c. Akad
  - 1) Harus jelas disebut secara spesifik dengan siapa berakad
  - 2) Antara ijab dan qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.

- 3) Tidak mengandung unsur klausul yang bersifat mengantungkan keabsahan transaksi pada hal/kejadian yang akan datang.
- 4) Tidak membatasi waktu, misal: saya menjual ini kepada anda dalam waktu 10 bulan setelah itu jadi milik saya kembali (Nurul Huda, 2010: 46).

Landasan Hukum akad *murabahah* adalah sebagai berikut:

### 1. Al-Qur'an

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT QS An Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (An-Nisa :29)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu ...*”. (QS An Nisa : 29)

Ayat Al-Quran di atas menerangkan hukum transaksi perdagangan ataupun bisnis jual beli. Dalam ayat ini, Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan harta orang lain dengan jalan yang bathil, yaitu jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat seperti menipu, berjudi dan lain-lain yang bersifat merugikan. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan azas saling ridha dan saling ikhlas.

### 2. Hadis

“*Nabi bersabda, “ada tiga hal yang di mengandung keberkahan: jual beli secara tidak tunai, muqāradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jerawat untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”* (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah bersabda ada tiga hal yang memberi keberkahan yaitu pertama, jual beli secara tangguh yaitu jual beli yang pembayarannya dilakukan secara bertahap yang memudahkan seseorang untuk membeli suatu barang tetapi tidak memiliki uang yang cukup, dengan jual beli secara tangguh ini seseorang dapat membeli barang yang diinginkan dengan membayar secara berangsur-angsur, sehingga saling mempermudah urusan dan memberi pertolongan kepada orang lain yang berhutang dengan cara penundaan pembayaran dan memberi keberkahan tersendiri bagi manusia.

### 3.3.6 Definisi dan landasan hukum Akad *Ijarah*

*Ijarah* adalah sewa menyewa untuk mendapatkan manfaat barang atau upah-mengupah tenaga kerja tanpa ada perubahan kepemilikan terhadap objek yang diperjanjikan (katan Bankir Indonesia, 2014: 29). Akad *ijarah* adalah perjanjian berupa transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan (Muhammad Arafat Yusmad, 2018:48).

- A. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 09/Dsn-Mui/Vi/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah* Syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:
- a. Sighat *Ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
  - b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
  - c. Obyek akad *ijarah* adalah :
    - a. manfaat barang dan sewa; atau
    - b. manfaat jasa dan upah.

Landasan Hukum akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ  
مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

(QS. al-Baqarah [2]: 233) <sup>٧٤</sup>بَصِيرٌ

Artinya : "... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa tidaklah menjadi halangan sama sekali kalau memberikan upah kepada perempuan lain yang telah menyusukan anak yang bukan ibunya. Menurut Qatadah dan Zuhri, boleh menyerahkan penyusuan itu kepada perempuan lain yang disukai ibunya atau ayahnya atau dengan melalui jalan musyawarah. Jika telah diserahkan kepada perempuan lain maka biayanya yang pantas menurut kebiasaan yang berlaku, hendaklah ditunaikan.

2. Hadis

a) Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:  
"*Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.*"

b) Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

*"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."*

(Dewan Syari'ah Nasional Nomor 09/Dsn-Mui/Vi/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*).

Berdasarkan hadis diatas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang diperkerjakan, yaitu Nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.

### 3.5 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh penulis banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman baru mengenai dunia kerja dibidang perbankan. Berdasarkan hasil uraian pembahasan laporan kerja praktik, pembiayaan yang bertujuan Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) *Channeling* BRIS iB menggunakan akad *wakalah*, *ijarah*, dan *qardh*. Akad *ijarah* yang digunakan adalah bertujuan untuk *refinancing asset*, yang mana aset tersebutlah yang menjadi objek *ijarahnya*. Sedangkan pembiayaan yang bertujuan Kepemilikan Multi Guna (KMG) *Channeling* BRIS iB menggunakan akad *wakalah*, *qardh*, dan *murabahah*. Penerapan akad *wakalah*, *ijarah*, *qardh*, dan *murabahah* pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dalam melakukan pembiayaan *linkage channeling* sudah sesuai dengan ketentuan syariah, berdasarkan Fatwa Dewas Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000, Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000, Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 , dan Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, yang mengatur tentang *wakalah*, *ijarah*, *qardh*, dan pembiayaan *murabahah*. Penerapan akad-akad pada pembiayaan *linkage channeling* juga sudah sesuai dengan teori yang berkaitan.

PT. Bank BRI Syariah menggunakan akad *wakalah*, yang mana pihak PT. Bank BRI Syariah melimpahkan kekuasaan terhadap nasabah dalam hal yang bisa diwakilkan untuk membeli paket jasa/barang konsumtif sesuai dengan permohonan nasabah. Dalam penerapan akad *qardh*, pihak PT. Bank BRI Syariah memberikan pinjaman kepada nasabah dan nasabah

wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Pada akad ini semua biaya administrasi dibebankan oleh nasabah. Selanjutnya dalam penerapan akad *murabahah* jenis murabahah dengan pesanan, yang mana pihak PT. Bank BRI Syariah melakukan pembelian barang setelah adanya pesanan dari nasabah. Selanjutnya dalam penerapan akad *ijarah*, pihak PT. Bank BRI Syariah memberikan manfaat kepada nasabah berupa paket jasa tertentu sesuai kebutuhan nasabah, dalam akad ini PT. Bank BRI Syariah menjelaskan bahwa nasabah akan melakukan pembayaran sewa atas manfaat tersebut secara mengangsur perperiode selama jangka waktu tertentu.

Adapun dalam proses pembiayaan *linkage channeling* yang dilakukan oleh PT. Bank BRI Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah, hal ini dikarenakan dalam proses pembiayaan *linkage channeling* menggunakan akad yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang telah dijelaskan di atas. Pada saat pencairan dana pembiayaan *linkage channeling* yang dilakukan oleh PT. Bank BRI Syariah juga sudah sesuai dengan prinsip syariah hal ini dapat dilihat dari mekanisme pencairan dana yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. PT. Bank BRI syariah melakukan proses pencairan dana dengan sistem keterbukaan sehingga hubungan kemitraan antara calon nasabah dengan PT. Bank BRI Syariah dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut membuktikan bahwa produk pembiayaan *linkage channeling* pada PT. Bank BRI Syariah berjalan sesuai prinsip syariah.

Penulis melihat adanya keunggulan lain dari pembiayaan *linkage channeling* yaitu dengan adanya pembiayaan ini maka Koperasi Karyawan (KOPKAR)/Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) dapat mensejahterakan anggotanya dalam memenuhi kebutuhan konsumtif multiguna, multijasa, properti, dan kendaraan bermotor. Selain itu, nasabah/anggota yang mengambil pembiayaan ini dicover asuransi jiwa dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sehingga dengan adanya asuransi PHK

jika nasabah di PHK sebelum pembiayaannya berakhir/lunas maka perusahaan bisa diklaim. PT. Bank BRI Syariah juga memberikan kemudahan dalam hal angsuran yang akan dibayarkan oleh calon nasabah dengan menggunakan sistem pemotongan gaji perbulan, sehingga nasabah tidak perlu ke PT. Bank BRI Syariah untuk membayar angsuran. Dengan demikian nasabah dapat memanfaatkan waktunya untuk kegiatan lain.

Adapun kendala yang dihadapi calon nasabah adalah plafon yang diberikan terbatas dan gaji calon nasabah yang tidak lagi mencukupi sehingga *plafond* yang diajukan oleh calon nasabah tidak bisa diberikan sesuai keinginan nasabah atau bahkan sama sekali tidak diberikan.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang Mekanisme Pembiayaan *Linkage Channeling* pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pembiayaan *linkage channeling* adalah pola pemberian fasilitas pembiayaan konsumtif multiguna, multijasa, properti, dan kendaraan bermotor kepada calon nasabah yang merupakan pegawai/karyawan suatu instansi/perusahaan dan juga sebagai anggota koperasi melalui perantara Koperasi Karyawan (KOPKAR)/Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI).
2. PT. Bank BRI Syariah berkerja sama dengan Koperasi Karyawan (KOPKAR)/Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada anggota koperasi yang memiliki penghasilan tetap perbulannya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif multiguna, multijasa, Properti, dan kendaraan bermotor dan pihak koperasi akan mendapatkan *fee*/ujrah karena bertindak
3. Ketentuan nilai pembiayaan *linkage channeling* BRIS iB yang dapat diberikan oleh nasabah minimal 2 kali *Take Home Pay* (THP) dan maksimal plafon yang dapat diberikan adalah Rp 100 juta. Nilai pembiayaan yang dapat diberikan adalah berdasarkan hasil perhitungan *Repayment Capacity* (RPC). Untuk nasabah yang mengusulkan pembiayaan > Rp 100 juta maka dapat diberikan setelah unit kerja pelaksana mendapatkan persetujuan *case by case* dari pejabat berwenang *Retail Banking Group* (RBG).

4. Biaya administrasi, biaya asuransi, biaya notaris, dan biaya *appraisal* ditanggung oleh calon nasabah dan dapat dipotong dari hasil pencairan fasilitas pembiayaan calon nasabah dengan menggunakan surat kuasa debit dari calon nasabah. Produk pembiayaan *linkage channelling* pada PT. Bank BRI Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah, hal ini dapat dilihat dari akad yang digunakan, proses pembiayaan dan proses pencairan dana calon nasabah.

## 4.2 Saran

Dari hasil kerja praktik penulis memberikan kontribusi atau saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun saran-saran yang penulis dapat berikan adalah sebagai berikut:

1. Produk pembiayaan *linkage channeling* BRIS iB merupakan produk baru yang diperkirakan sangat prospektif bagi Koperasi Karyawan (KOPKAR)/Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) dalam mensejahterakan calon nasabah yaitu anggota koperasi yang ingin memenuhi kebutuhan konsumtifnya. Oleh karena itu, PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh diharapkan lebih giat lagi dalam mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya anggota koperasi sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan konsumtifnya.
2. PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh diharapkan dapat meningkatkan lagi strategi pemasaran dalam hal produk pembiayaan *linkage channeling* kepada calon nasabah.
3. PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh diharapkan dapat menjelaskan lebih lengkap mengenai bagaimana cara penetapan perhitungan maksimum angsuran kepada calon nasabah, sehingga calon nasabah dapat memahami dengan sangat jelas bagaimana perhitungan maksimum angsuran yang dikenakan untuk nasabah

dan jumlah plafon yang diberikan oleh pihak bank diharapkan bisa lebih dari 100 juta tanpa harus mendapatkan persetujuan *case by case* dari pejabat berwenang *Retail Banking Group* (RBG).

## DAFTAR PUSTAKA

- Arthesa, Ade, dan Handiman, Edia. (2006) *bank & lembaga keuangan bukan bank*, Jakarta: PT. INDEX Kelompok Gramedia
- BRI\_Syariah. (2017) *Ketentuan Pembiayaan Linkage- Channeling BRIS iB*  
PT. BRI Syariah.
- BRI Syariah, (2018). *Sejarah BRI Syariah*. Diakses pada: 26 mei 2018  
[http://www.brisyariah.co.id/tentang\\_kami.php?f=sejarah](http://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah)
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 09/Dsn-Mui/Vi/2000 Tentang  
Pembiayaan Ijarah
- Huda, Nurul, dan Heykal Mohammad. (2010). *lembaga Keuangan Islam  
Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Kusuma, Indra Krisna, (2016). *Definisi Dasar Hukum Syarat Dan Rukun  
Qardh*. Diakses pada: 25 Mei 2018  
[http://www.academia.edu/30512598/DEFINISI\\_DASAR\\_HUKUM\\_SYARAT\\_DAN\\_RUKUN\\_QARDH](http://www.academia.edu/30512598/DEFINISI_DASAR_HUKUM_SYARAT_DAN_RUKUN_QARDH)
- Muhamad. (2014). *Manajemen Dana Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo  
Perseda
- Sula, Muhammad Syakir. (2004). *Asuransi Syariah (Life And General:  
Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani
- Syafi'i, Muhammad Antonio. (2001) *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*,  
Jakarta: Gema Insani.

Yusmad, Muhammad Arafat. (2018). *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori ke Praktik*, Yogyakarta: Deepublish

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor :1728/Un.08/FEBI/PP 00 9/08/2018

**T E N T A N G  
PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK  
MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktiik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a. Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Cut Yunina Eriva, SE.,M.Si           | Sebagai Pembimbing II |


untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Rini Andani  
**N I M** : 150601034  
**Prodi** : D-III Perbankan Syariah  
**J u d u l** : Mekanisme Pembiayaan Linkage Channeling Pada PT. Bank BRI Syariah kantor Cabang Banda Aceh

- K e d u a** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 4 Mei 2018


**D e k a n,**

  
Nazaruddin A. Wahid

- Tembusan** :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.

### LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Rini Andani / 150601034  
 Jurusan : D III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Mekanisme Pembiayaan Linkage Channeling Pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh  
 Tanggal SK : 04 Mei 2018  
 Pembimbing I : Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc  
 Pembimbing II : Cut Yunina Eriva, SE., M.Si

No	Tanggal penyerahan	Tanggal bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda tangan pembimbing
1	29-Mei-2018	29/mei/2018	BAB I	Perbaiki Bab I.	
2	4-Juni-2018	4/juni/2018	BAB II & III	Perbaiki Bab II & III	
3	6-Juni-2018	6/juni/2018	BAB III & IV	Perbaiki III & IV	
4	7-juni-2018	7/juni/2018		ACC untuk sidang.	

Mengetahui,  
Ketua Prodi



**Dr. Nilam Sari, M.Ag**  
 NIP. 197103172008012007

### LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Rini Andani / 150601034  
 Jurusan : D III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Mekanisme Pembiayaan Linkage Channeling Pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh  
 Tanggal SK : 04 Mei 2018  
 Pembimbing I : Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc  
 Pwmbimbing II : Cut Yunina Eriva, SE., M.Si

No	Tanggal penyerahan	Tanggal bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda tangan pembimbing
1	12/5-18	12/5-18	Bab I	- Perbaiki pendahuluan - Ikuti pedoman penulisan	
2	19/5-18	19/5-18	Bab I, II	- Perbaiki dasar teori	
3	22/5-18	22/5-18	Bab 2,3	- Perbaiki Evaluasi - Pagar Pustaka	
4	26/5-18	26/5-18	Bab 4	- Perbaiki kesimpulan dan saran	
5	28/5-18	28/5-18		ACC !!	

Mengetahui,  
Ketua Prodi

  
 Dr. Nilam Sari, M.Ag  
 NIP. 197103172008012007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : RINI ANDANI

NIM : 150601034

2. UNSUR PENILAIAN


NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	90	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	95	
3	Pelayanan (Public Service)	A	91	
4	Penampilan (Performance)	A	95	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	95	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	93	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	97	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	98	
<b>Jumlah</b>			760	
<b>Rata-rata</b>			95	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 1 Mei 2018

Penilai,



(Muhammad auzar)

NIK. 131112

Mengetahui,

Prodi D-III Perbankan Syari'ah



Dr. Nilam Sari, M. Ag

NIP: 197103172008012007

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rini Andani  
Tempat/Tgl. Lahir : Medan/ 09 Oktober 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150601034  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jl. Sentosa No.2B Kel Laksana, Kec Kuta Alam,  
Banda Aceh  
No HP : 085360828460  
Email : [riniandani96@gmail.com](mailto:riniandani96@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

MIN/SD : SD Negeri 36 Banda Aceh Tahun 2009  
MTsN/SMP : SMP Negeri 4 Banda Aceh Tahun 2012  
MA/SMA : SMA Negeri 2 Banda Aceh Tahun 2015  
Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda  
Aceh Tahun 2015

### Data Orang Tua

Nama Ayah : Rujiman  
Nama Ibu : Susi Andriani  
Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 26 Juni 2018

Rini Andani  
150601034